



**PUTUSAN**

Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ROY AVIANTO alias R.AVIANTO., bertempat tinggal di The Vida Building Lantai 7, Jalan Raya Perjuangan No.8, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AMAR ALI, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum dan Kantor Hukum “NURWIDIATMO & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Raya Hankam No.50 A Jatirahayu - Pondok Gede, Bekasi Kota, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 31 Agustus 2023., **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

**L a w a n :**

1. PT. HITACHI CHANNEL SOLUTIONS INDONESIA., beralamat di Menara BCA Lantai 39, No.1, Jalan M.H. Thamrin, RT.1/RW.5, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta., **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**
2. TUAN YOHANNES DEDY SELAKU REGIONAL OPERATION COORDINATOR PT. HITACHI CHANNEL SOLUTIONS INDONESIA., bertempat tinggal di Jalan Johar Raya No.185 RT.006/06 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok., **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**
3. TUAN HANY PADLI WILL AZIZ SELAKU FIELD SERVICE MANAGER PT. HITACHI CHANNEL SOLUTIONS INDONESIA., bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus Raya RT.007/02 No.06 Kelurahan

*Halaman 1 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan., **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

4. TUAN HAERUDIN SELAKU REGIONAL OPERATION COORDINATOR PT. HITACHI CHANNEL SOLUTIONS INDONESIA., bertempat tinggal di Pamulang Permai 1 Blok A57 No.68 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang - Tangerang Selatan, Banten., **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV Kesemuanya memberikan Kuasa kepada : PAUL ANTONIUS SITEPU, S.H., M.Hum., MICHAEL MEDIAN TAMPUBOLON, S.H., AMAILA REFSIKA RIZKY, S.H., NINDA PUTRI RAMADINA, S.H., MAULIDA FRIDAYANTI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Stanis law Office Counsellor at Law, yang memilih domisli di Menara Kuningan Lantai.30 Jl. H.R Rasuna Said Kav.V Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2023., **sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;**

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip Keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 28 Pebruari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst diucapkan pada hari: Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor: 52 Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt Pst jo Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Juli 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka secara formal permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Tingkat Banding;

*Halaman 3 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tertanggal 05 Maret 2024 Para Pembanding selanjutnya dengan ini ingin mengajukan Memori banding sebagai keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 624 / Pdt.G / 2023 / PN Jkt Pst yang berbunyi sebagai berikut :

Amar putusan

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 6241Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Adapun keberatan-keberatan yang hendak diajukan Pembanding karena pada Judex Factie Tingkat Pertama adanya kekhilafan hakim dalam menilai bukti-bukti dan alasan hukum Pembanding pada hal.50 paragraf 3 dan 4 menyatakan pertimbangannya sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perjanjian tersebut bersepakat untuk menyelesaikan melalui Hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst., karena kewenangan mutlak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute) beralasan hukum untuk dikabulkan";*

*"Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute) dikabulkan dan merupakan putusan akhir maka Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga pasal 181 jo pasal 182 HIR, harus dibebanl untuk membayar segafa biaya yang timbul yang jumlah sebagaimana akan dikemukakan dalam amar putusan ini";*

Halaman 4 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Lembaga Arbitrase dipilih oleh Para Pihak sebagai Choice of forum dalam master agreement tanggal 1 Januari 2017 pasal 11.7;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

Sebagai salah satu bentuk *perjanjian*, maka sah tldaknya kontrak arbitrase juga mengacu pada Pasal 1338 aya1 (1) KUHPerdara yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dlbuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Serta ketentan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian juga diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif;

Untuk memenuhi syarat subyektir selain harus dibuat oleh pihak yang cakap bertindak dalam hukum kontrak juga harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menentukan bahwa para plhak dalam K ontrak arbitrase tidak diatasi hanya subyek hukum perdata melainkan juga subyek hukum publik (Pasal 1 angka 2 UU No.30 Tahun 1999);

Syarat obyektif dari Kontrak arbitrase ini diatur didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesoian Sengketa tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hat ini adalah sengketa yang akan diselesaikan dlluar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasi sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;

Dalam pasal ini tidak dibenarkan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut, tetapi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 66 huruf b UU No.30 Tahun 1999 yakni yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain dibidang

*Halaman 5 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual;

Oleh karenanya arbitrase dipandang hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa terhadap pihak-pihak yang membuat kontrak dengan klausula arbitrase saja, sedangkan dalam gugatan PENGUGAT / PEMBANDING dalam perkara Nomor : 624/Pdt.G/2023/PN ,Jkt Pst adalah Perbuatan melawan Hukum yang melibatkan pihak lain yaitu TERGUGAT / TERBANDING II, III dan IV dimana tidak ada dalam Klausula arbitrase antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding I Dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Layanan Induk Perseroan (Master Corporate Services Agreement) tertanggal 1 Januari 2017 terjadi antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding I saja, sedangkan Tergugat / Terbanding II, III dan IV tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga secara hukum Tergugat / Terbanding II, III dan IV tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding I;
2. Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah perbuatan etiked tidak baik dari Para Terbanding kepada pekerja-pekerja binaan Penggugat untuk melakukan pengunduran diri secara massal alau bersama-sama dengan bujuk rayu dan pengaruh yang buruk yang dilakukan Tergugat / Terbanding II, III, dan IV atas dukungan dari Tergugat / Terbanding I sehingga karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding melakukan pengunduran diri (resigne) secara bersama-sama dan hal ini sangat merugikan kepentingan perusahaan Penggugat / Pembanding sebagaimana dalam posita 5 s/d 11;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat / Terbanding I mengeluarkan surat Penghentian Pekerjaan secara sepihak pada tanggal 22 Agustus 2023 (posita 3) tanpa tagi Penggugat / Pembanding melakukan hak bantah/klarifikasi dan Surat Pengakhiran tersebut yang sifatnya masih rahasia "confidential" tersebar secara masiv dikalangan karyawan binaan Penggugat / Pembanding sehingga Penggugat / Pembanding

Halaman 6 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa lagi mengakses komunikasi dan merekrut lagi karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding dikarenakan karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding mengundurkan diri dan sudah beralih kepada vendor-vendor lain termasuk ke Perusahaan Tergugat / Terbanding I;

4. Bahwa Penggugat / Pembanding menyakini Perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum yang berada diluar isi kesepakatan Perjanjian Layanan Induk Perseroan (Master Corporate Services Agreement) tertanggal 1 Januari 2017 yang terjadi antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding I sehingga sengketa ini adalah kewenangan Peradilan Umum;
5. Bahwa, perbuatan Tergugat / Terbanding I dalam pengakhiran Pekerjaan yang dilakukan Tergugat / Terbanding I patut diduga memiliki maksud lain atau etika yang tidak baik, hal itu terbukti dengan beralihnya karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding secara masive kepada perusahaan-perusahaan (vendor) lain bahkan keperusahaan Tergugat / Terbanding I sendiri juga ada, hal tersebut terjadi dalam rentan waktu yang sangat cepat yaitu antara tanggal 21 - 24 September 2023 secara bergelombang, dan bersamaan serta terlihat dari draft surat Pengunduran karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding dengan alasan-alasan yang tidak berbeda jauh bahkan nyaris hanya "Copy Paste";.
6. Bahwa, alasan pengunduran diri karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding telah nyata diarahkan oleh Tergugat / Terbanding II, III, dan IV untuk kepentingan Tergugat / Terbanding I dengan cara mengirimkan "Char percakapan lewat Whatshap. (posita 7 . 7.1 ,7.2 dan 7.3);
7. Bahwa Tergugat / Terbanding I telah melanggar azas-azas subyektif dari Perjanjian Layanan Induk Perseroan ( Master Corporate Services Agreement) tertanggal 1 Januari 2017 dimana seharusnya para pihak harus mefakukan tlg a ha! Yaltu:
  - 7.1 Masing-masing pihak harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

Halaman 7 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 Masing-masing pihak tidak diperkenankan mengambil keuntungan dengan cara tipu daya;
- 7.3 Masing-masing pihak harus mematuhi kewajibannya seperti penghormatan dan kejujuran meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian;
8. Oleh karena itu, seharusnya Terbanding I melaksanakan segala apa-apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh Terbanding I sebagai sebuah penghormatan dan kejujuran isi perjanjian yang dimaksud walaupun secara eksplisit tidak tersebut dalam Perjanjian a quo .(bukti P1.EKS);
9. Bahwa dalam suatu perjanjian, itikad baik harus di kedepankan untuk tidak merugikan sekutu atau kepentingan umum. Dimana isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Itikad baik merupakan salah satu asas hukum perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata;
10. Dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim, bahwasanya semua perjanjian dilakukan dan ditandatangani di wilayah hukum Jakarta Pusat dimana Kantor Tergugat / Terbanding I berada dan berdomisili hukum (pasal 118 (1) HIR) Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
11. Bahwa sesuai dengan asas hukum perdata yang berangkat dan berlandaskan pada prinsip "*locus regit actum*", yang berisi hukum dari pembuatan suatu kontrak, dimana hukum yang berlaku adalah dimana tempat pembuatan perjanjian dilakukan;

Maka berdasarkan segala hal yang diuraikan diatas, Pembanding dengan hormat mohon sekiranya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan amarnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

#### **Primair:**

1. Menerima dan Mengabulkan Memori banding Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memeriksa perkara Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 19 Juni 2024 pada pokoknya mengajukan Kontra Memori banding sebagai keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst yang berbunyi sebagai berikut:

Amar putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 6241Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar *biaya* perkara sebesar Rp.1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Adapun Putusan tersebut menurut kami adalah benar:

1. Bahwa Perjanjian Pokok dari yang dimaksud oleh Para Pihak yaitu Pembanding / dahulu Penggugat dan Terbanding / dahulu Tergugat adalah:
  - a. Master Corporate Services Agreement tanggal 1 Januari 2017;
  - b. Work Subcontract Agreement No.006/HTSI/MS-OD/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017;

Dari hal tersebut di atas maka Pembanding / dahulu Penggugat tidak mengerti bahwa Master Corporate Agreement adalah perjanjian payung yang membawahi semua perjanjian yang ada;

2. Bahwa Para Pihak telah setuju dan mengikatkan diri pada kedua perjanjian tersebut sehingga Master Corporate Services Agreement

Halaman 9 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2017 dan Work Subcontract Agreement No. 006/HTSI/MS-OD/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017 mengikat sebagai Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara serta asas pacta sunt servanda;

3. Bahwa dalam banding yang seharusnya dipermasalahkan adalah adanya fakta persidangan yang terlewat dan sangat utama dilanggar (esensial dilanggar). Tetapi pihak Pembanding / dahulu Penggugat tidak menyatakan demikian, karena memang pihak Pembanding / dahulu Penggugat tidak mengerti hukum acara perdata atau terlalu bodoh dalam mendalilkan sesuatu;
4. Bahwa betapa biadabnya bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi disuruh membuka-buka berkas persidangan padahal sebaiknya Pihak Pembanding dahulu Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ulang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena memang telah diperjanjikan.
5. Bahwa dalam perkara ini 624/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst belum ada pemeriksaan fakta bahkan Pihak Pembanding / dahulu Penggugat dalam pengantar alat bukti tidak menjelaskan dan merinci apa-apa yang menjadi pertimbangan hukum. Sehingga terlihat sekali kebodohan demi kebodohan dalam persidangan perkara ini 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst yang dilakukan oleh Penggugat sekarang Pembanding;
6. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat adalah cacat hukum karena tidak memuat kata-kata **"Mengadili Sendiri"** sehingga putusan Negeri Jakarta Pusat pada putusan awal dianggap batal atau tidak? Kemudian apakah Pengadilan Tinggi Jakarta bisa memutuskan? Padahal dalam petitum tidak ada kata-kata ini;
7. Bahwa pembanding tidak bisa membedakan lembaga arbitrase dengan lembaga peradilan Negeri;
8. Bahwa hal tersebut kembali menegaskan kebodohan demi kebodohan dalam persidangan perkara ini yang dilakukan oleh Pihak Pembanding / dahulu Penggugat;
9. Bahwa dengan adanya cacat formal ini maka hakim pengadilan tinggi

Halaman 10 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu memeriksa lagi Memori banding tersebut karena hanya membuang-buang waktu;

10. Bahwa judul dari Kontra Memori banding ini adalah benar;

## **“EKSEPSI KOMPETENSI MULTAK SUDAH BENAR TETAPI TETAP BERSIKUKUH DAN BERPIKIR DUNGU SERTA KERAS KEPALA”**

11. Bahwa kami pun menggaris bawahi bahwa Memori banding ini telah melampaui waktu daluwarsa karena kami menerima Memori ini terlalu lama dari Januari 2024 dan baru diterima akhir Juni 2024 sehingga sudah seharusnya Memori banding ini ditolak atau tidak dipertimbangkan;

12. Bahwa dengan ini kami menegaskan bahwa Memori banding ini cacat formal dan harus ditolak serta tidak dipertimbangkan karena hanya buang-buang waktu Hakim Tinggi di Wilayah Jakarta dan oleh karenanya kami menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst harus dikuatkan dan tidak dibantah; Bahwa kami pun membantah Memori banding ini sebagai berikut:

### **BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING**

Pihak Pembanding / dahulu Penggugat mendalilkan;

Adapun keberatan-keberatan yang hendak diajukan Pembanding karena pada Judex Factie tingkat pertama adanya keberatan hakim dalam menilai bukti-bukti alasan hukum Pembanding pada hal.50 Paragraf 3 dan 4 menyatakan pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perjanjian tersebut bersepakat untuk menyelesaikan melalui Hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN), sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, karena kewenangan mutlak Badan Arbitrase Nasional (BAN), dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute) beralasan hukum untuk

*Halaman 11 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan”;

## Atas dalil ini:

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak;

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute) dikabulkan dan merupakan putusan akhir maka Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga pasal 181 jo Pasal 182 HIR, harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul yang jumlah sebagaimana akan dikemukakan dalam amar putusan ini”;

## Atas dalil ini:

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak;

## OPENING STATMENT

Lembaga Arbitrase dipilih oleh para pihak sebagai Choice of Forum dalam Master Agreement tanggal 1 Januari 2017 Pasal 11.7;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 ,Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa;

## Atas dalil ini:

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak;

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka sah tidaknya kontrak Arbitrase juga mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi

**“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”;**

Serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian juga diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat **subyektif dan syarat obyektif**;

Halaman 12 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Atas dalil ini:

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak;

Untuk memenuhi syarat subyektif selain harus dibuat oleh pihak yang cakap bertindak dalam hukum, kontrak arbitrase juga harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menentukan bahwa para pihak dalam kontrak arbitrase tidak dibatasi hanya subyek hukum perdata melainkan juga subyek hukum public (Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 1999);

### Atas dalil ini:

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak;

Syarat obyektif dari kontrak arbitrase ini diatur didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 1999 .Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan diluat Pengadilan melalui Lembaga Arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;

### Atas dalil ini:

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak;

Dalam pasal ini tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut, tetapi dijelaskan dalam penyelesaian Pasal 66 huruf b UU No.30 tahun 1999 yakni yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain dibidang Perniagaan,

*Halaman 13 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan, Keuangan, Penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual;

### Atas dalil ini:

Kami menolak dalil ini karena dalam perkara in quo telah disepakati adanya transaksi perdagangan jasa antara pembanding dengan terbanding I (satu)

Dan kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak;

Oleh karenanya arbitrase dipandang hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa terhadap pihak-pihak yang membuat kontrak dengan klausula arbitrase saja, sedangkan dalam gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan pihak lain yaitu Tergugat / Terbanding II, III, IV dimana tidak ada dalam klausula arbitrase antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding I. Dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Layanan Induk Perseroan (Master Corporate Service Agreement) tertanggal 1 Januari 2017 terjadi antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding I saja, sedangkan Tergugat / Terbanding II, III, IV tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga secara hukum, Tergugat / Terbanding II, III, IV tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding I;

### Atas dalil ini:

Kami menolak dalil ini karena dalam perkara in a quo telah pihak pembanding yang membawa gugatan masa pihak pembanding menentukan lembaga yang berwenang serta memaksakan bahwa lembaga arbitrase tidak berwenang;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati

Halaman **14** dari **22 Hal** Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

2. Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah perbuatan etikad tidak baik dari Para Terbanding kepada pekerja-pekerja binaan Penggugat untuk melakukan pengunduran diri secara missal atau bersama-sama dengan bujuk rayu dan pengaruh yang buruk yang dilakukan Tergugat / Terbanding II, III, dan IV atas dukungan dari Tergugat / Terbanding I sehingga karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding melakukan pengunduran diri (resign) secara bersama-sama dan hal ini sangat merugikan kepentingan perusahaan Penggugat / Pembanding sebagaimana dalam posita 5 s/d 11;

### Atas dalil ini:

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat / Terbanding I mengeluarkan surat Penghentian Pekerjaan secara sepihak pada tanggal 22 Agustus 2023 (posita 3) tanpa lagi Penggugat / Pembanding melakukan hak bantah / klarifikasi dan surat pengakhiran tersebut yang sifatnya masih rahasia "confidential" tersebar secara masiv dikalangan karyawan binaa Penggugat / Pembanding sehingga Penggugat / Pembanding tidak bisa lagi mengakses komunikasi dan merekrut lagi karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding dikarenakan karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding mengundurkan diri dan sudah beralih kepada vendor-vendor lain termasuk ke Perusahaan Tergugat / Terbanding I;

### Atas dalil ini:

Halaman 15 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

4. Bahwa Penggugat / Pembanding meyakini Perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum yang berada diluar isi kesepakatan Perjanjian Layana Induk Perseroan (Master Corporate Services Agreement) tertanggal 1 Januari 2017 yang terjadi antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding I sehingga sengketa ini adalah kewenangan Pengadilan Umum;

### Atas dalil ini:

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

5. Bahwa perbuatan Tergugat / Terbanding I dalam pengakhiran Pekerjaan yang dilakukan Tergugat / Terbanding I patut diduga memiliki maksud lain atau etika yang tidak baik. Hal itu terbukti dengan beralihnya karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding secara massal kepada perusahaan-perusahaan (vendor) lain bahkan ke perusahaan Tergugat / Terbanding I sendiri juga ada, hal tersebut terjadi dalam rentan waktu yang sangat cepat yaitu antara tanggal 21-24 September 2023 secara bergelombang, dan bersamaan serta terlihat dari draft surat Pengunduran diri karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding dengan alasan-alasan yang tidak berbeda jauh bahkan nyaris hanya "copy paste";

### Atas dalil ini:

Halaman 16 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

6. Bahwa alasan pengunduran diri karyawan-karyawan Penggugat / Pembanding Penggugat / Pembanding telah nyata diarahkan oleh Tergugat / Terbanding II, III, dan IV untuk kepentingan Tergugat / Terbanding I dengan cara mengirimkan "chat" percakapan lewat Whatsapp. (posita 7.7.1, 7,2 dan 7,3);

### Atas dalil ini:

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

7. Bahwa Terbanding / Terbanding I telah melanggar azas-azas subyektif dari Perjanjian Layanan Induk Perseroan (Master Corporate Services Agreement) tertanggal 1 Januari 2017 dimana seharusnya para pihak harus melakukan tiga hal yaitu :

- 7.1 Masing-masing pihak harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- 7.2 Masing-masing pihak tidak diperkenankan mengambil keuntungan dengan cara tipu daya;
- 7.3 Masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya seperti penghormatan dan kejujuran meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian;

### Atas dalil ini:

*Halaman 17 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

8. Oleh karena itu, seharusnya Terbanding I melaksanakan segala apa-apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh Terbanding I sebagai sebuah penghormatan dan kejujuran isi perjanjian yang dimaksud walaupun secara eksplisit tidak tersebut dalam perjanjian a quo (bukti P1. EKS);

**Atas dalil ini:**

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

9. Bahwa dalam suatu perjanjian, itikad baik harus dikedepankan untuk tidak merugikan sesuatu atau kepentingan umum. Dimana isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Itikad baik merupakan salah satu asas hukum perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara;

**Atas dalil ini:**

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

10. Dan sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim, bahwasannya semua perjanjian dilakukan dan ditandatangani di wilayah hukum Jakarta Pusat

*Halaman 18 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kantor Tergugat / Terbanding I berada dan berdomisili hukum (pasal 118 (1) HIR) Kewenangan relative ini menggunakan asas actor sequitor forum rei yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

## Atas dalil ini:

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

11. Bahwa sesuai dengan asas hukum perdata yang berangkat dan berdasarkan pada prinsip "locus regitactum" yang berisi hukum dari pembuatan suatu kontrak, dimana hokum yang berlaku adalah dimana tempat pembuatan perjanjian dilakukan;

## Atas dalil ini:

Kami menolak dalil ini karena telah masuk pokok perkara sedangkan yang dipermasalahkan adalah eksepsi kompetensi kewenangan mutlak;

Dan

Kami menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri telah benar dan sesuai dengan Master Work Agreement yang telah disepakati dan ditanda-tangani oleh para pihak yang mengikat sebagai undang-undang;

## BANTAHAN ATAS PETITUM

Maka berdasarkan segala hal yang diuraikan diatas, Pembanding dengan hormat mohon sekiranya kepada Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili dan

Halaman 19 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

## Atas dalil ini:

Kami menolak petitum ini karena memiliki cacat formal seharusnya pembanding menyatakan Pengadilan Tinggi DKI mengadili sendiri, sehingga setelah membatalkan / koreksi putusan maka harus ada kata-kata mengadili sendiri;

Kemudian putusannya apakah tidak dibatalkan terlebih dahulu? Memang keras kepala dan bodoh Penbanding ini;

Olehkarena itu dari semua penjelasan diatas maka kami meminta dan memohon Petitum dalam kasus in a quo dengan amar putusan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai berikut :

## DALAM BANDING

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / dahulu Tergugat dalam Perkara 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding / dahulu Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formal;
3. Menolak Memori Banding dari Pembanding / dahulu Penggugat tidak dapat diterima karena melebihi waktu (daluwarsa);
4. menguatkan dan menegaskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No.624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 28 Pebruari 2024, Memori banding dan Kontra Memori banding, Majelis Hakim banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut, bahwa karena perkara a quo pada pokoknya tentang perjanjian Penggugat dan Tergugat I yang terikat pada Klausul Arbitrase (bukti P1 sama dengan bukti T1), maka berdasarkan Pasal 3

Halaman 20 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, walaupun gugatan Penggugat juga menyangkut hal lain yakni tentang Pengambilalihan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori banding dan Kontra Memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 28 Pebruari 2024 haruslah dinyatakan dikuatkan, maka kepada pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding Sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1320, 1338 KUHPerdara Pasal 181 jo Pasal 182 HIR. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 624/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 28 Pebruari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan Sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **Hari: KAMIS, Tanggal 08 Agustus 2024** oleh kami: Efran Basuning, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H., M.H., dan Hasol

Halaman 21 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oan Sianturi, S.H., M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
**Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri Para Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh: Djoko Santoso, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H., M.H.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

## Perincian biaya banding:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Materai .....      | Rp. 10.000,-       |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 10.000,-       |
| 3. Biaya Proses ..... | <u>Rp130.000,-</u> |
| J u m l a h .....     | Rp150.000,-        |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Hal Putusan Nomor: 973/PDT/2024/PT  
DKI